



P E N E T A P A N

Nomor : 155/PDT.P/2015/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara permohonan telah memberikan Ketetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon atas nama :

AGUS SALIM,

Umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Kary. Swasta, tempat tinggal Perum. Beverly Extension H1 / 08 Rt. 008 Rw. 028 Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 15 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register Nomor : 155/Pdt.P/2015/PN.BTM, tanggal 15 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama SURYANI, di Kec. Bendo, Kab. Magetan, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Mei 2003, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akte Nikah No. 158/10/V/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kab. Magetan, Propinsi Jawa Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan mana pemohon dari Istri pemohon bernama Suryani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. MAULANA HAYKAL SYAHPUTRA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 6 Juli 2004, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 1047/KU-CS-BTM/1995, tanggal 16 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam ;
 2. MUHAMMAD RAFIF SYAHPUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 11 Agustus 2007, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 5438/KU-CS-BTM/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam ;
- Bahwa istri Pemohon bernama SURYANI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2013, di Singapore, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kematian No.48/Kesra/SKKm/IX/2013, tanggal 18 September 2013, yang dikeluarkan oleh Camat Batam Kota, Kota Batam ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Almarhum SURYANI, telah membeli ;
- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Komplek Perumahan Anggrek Sari Alexandria Blok B1 No. 48 Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11215, Tanggal 09 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon bersama dengan anak-anaknya akan menjual hartanya tersebut, karena Pemohon membutuhkan biaya untuk modal usaha dan untuk biaya anak-anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon selaku Ayah Kandung adalah sebagai pemegang hak asuh dari anak tersebut ;
- Bahwa untuk menjual atas tanah beserta bangunannya tersebut terlebih dahulu harus ada izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon AGUS SALIM adalah pemegang hak asuh dari anak-anak pemohon yang masih dibawah umur bernama :
 - MAULANA HAYKAL SYAHPUTRA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 6 Juli 2004 ;
 - MUHAMMAD RAFIF SYAHPUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 11 Agustus 2007 ;
3. Memberi Izin kepada pemohon AGUS SALIM untuk diri sendiri dan bertindak selaku Orang tua asuh dari anak pemohon tersebut, yang masih dibawah umur untuk menjual atas :
 - Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Komplek Perumahan Anggrek Sari Alexandria Blok B1 No. 48, Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11215, Tanggal 09 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam ;
 - 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI, Nomor : 2171021708769003, tanggal 07 Desember 2012, atas nama : AGUS SALIM (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P.1;
2. Foto Kartu Keluarga, Nomor : 2171022201080630, tanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/10/V/2003, Tanggal 15 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : 2681/KU-CS-BTM/2004, an, MAULANA HAYKAL SYAHPUTRA, tanggal 16 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Akte Kelahiran, Nomor : 5438/KU-CS-BTM/2007, an : MUHAMMAD RAFIF SYAHPUTRA, tanggal 22 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 48/KESRA/SKKm/IX/2013, Tanggal 18 September 2013, yang dikeluarkan oleh Camat Batam Kota Kota Batam, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 10 April 2015, yang ditandatangani oleh Lurah Belian dan Camat Batam Kota Kota Batam, diberi tanda P-7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor : 11215, Tanggal 09 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1, s/d P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1.MAMIEK RAHARJO, 2. EKA CHANDRA YULIANTA, yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : MAMIEK RAHARJO :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama Suryani, pada Tanggal 15 Mei 2003;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama ;
- MAULANA HAYKAL SYAHPUTRA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 06 Juli 2004 ;
- MUHAMMAD RAFIF SYAHPUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir Batam, pada tanggal 11 Agustus 2007 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada memiliki harta berupa : Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Komplek Perumahan Anggrek Sari Alexandria Blok B1 No. 48 Kota Batam ;
- Bahwa istri Pemohon bernama Suryani telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2013, di Singapore karena sakit ;
- Bahwa anak-anak Pemohon, masih dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menjual, tanah dan bangunan tersebut karena Pemohon, membutuhkan biaya untuk modal usaha dan biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Pemohon telah tahu dan menyetujui kalau tanah dan bangunan tersebut hendak dijual;
- Bahwa jika tanah dan rumah tersebut dijual, Pemohon masih ada tempat tinggal ;

SAKSI II. EKA CHANDRA YULIANTA :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama Suryani, pada Tanggal 15 Mei 2003;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama ;
- MAULANA HAYKAL SYAHPUTRA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 06 Juli 2004 ;
- MUHAMMAD RAFIF SYAHPUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir Batam, pada tanggal 11 Agustus 2007 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada memiliki harta berupa : Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Komplek Perumahan Anggrek Sari Alexandria Blok B1 No. 48 Kota Batam ;
- Bahwa istri Pemohon bernama Suryani telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2013, di Singapore karena sakit ;
- Bahwa anak-anak Pemohon, masih dibawah umur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon akan menjual, tanah dan bangunan tersebut karena Pemohon, membutuhkan biaya untuk modal usaha dan biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Pemohon telah tahu dan menyetujui kalau tanah dan bangunan tersebut hendak dijual;
- Bahwa jika tanah dan rumah tersebut dijual, Pemohon masih ada tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi dalam permohonan ini dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya permohonan maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan seorang Perempuan bernama Suryani, pada tanggal 15 Mei 2003, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah, Nomor : 158/10/V/2003, tanggal 15 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Tengah ;



- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama :
- MAULANA HAYKAL SYAHPUTRA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 06 Juli 2004 ;
- MUHAMMAD RAFIF SYAHPUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir Batam, pada tanggal 11 Agustus 2007 ;
- Bahwa anak-anak pemohon, masih dibawah umur ;
 - Bahwa disamping itu dalam perkawinan tersebut, Pemohon memiliki :
 - Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Komplek Perumahan Anggrek Sari Alexandria Blok B1 No. 48) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11215, Tanggal 09 Marer 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam ;
 - Bahwa istri Pemohon bernama : SURYANI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2013, di Singapore, karena sakit sebagaimana dari Surat Keterangan Kematian No, 48/Kesra/SKKm/IX/2013, yang ditanda tangani oleh Camat Batam Kota, Kota Batam ;
 - Bahwa tanah dan bangunan tersebut hendak dijual oleh Pemohon yang telah disetujui oleh anak-anak Pemohon ;
 - Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur maka Pemohon selaku orang tua kandung bertindak sebagai pemegang hak asuh dari anak-anak Pemohon bernama MAULANA HAYKAL SYAHPUTRA dan MUHAMMAD RAFIF SYAHPUTRA, yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual: Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Komplek Perumahan Anggrek Sari Alexandria Blok B1 No. 48 Kota Batam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ternyata anak-anak Pemohon masih dibawah umur sehingga anak-anak Pemohon tersebut masih belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum sendiri maka Pemohon sebagai orang tua kandungnya bertindak selaku pemegang hak asuh dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi tersebut permohonan Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon AGUS SALIM adalah pemegang hak asuh yang sah dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur masing-masing bernama :
 - MAULANA HAYKAL SYAHPUTRA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 06 Juli 2004 ;
 - MUHAMMAD RAFIF SYAHPUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir Batam, pada tanggal 11 Agustus 2007 ;
3. Memberi izin kepada Pemohon AGUS SALIM untuk diri sendiri dan selaku orang tua asuh dari anak-anaknya tersebut, untuk menjual : Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Komplek Perumahan Anggrek Sari Alexandria Blok B1 No. 48 Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11215, Tanggal 09 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam ;



4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.161.000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 27 APRIL 2015 oleh kami CAHYONO,SH,MH. Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu SUHESTI. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

S U H E S T I

CAHYONO,SH,MH

Perincian biaya :	
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Administrasi	Rp. 50.000.-
Panggilan Jurusita	Rp. 70.000.-
Materai Asli Penetapan	Rp. 6.000.-
Hak redaksi penetapan	Rp. 5.000.-

Jumlah	Rp.161.000.-
Terbilang (seratus enam puluh satu ribu rupiah)	



BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 155/Pdt.P/2015/PN.BTM

Persidangan Pengadilan Negeri Batam yang bersidang di Batam, yang memeriksa perkara Perdata permohonan dilakukan pada Hari : SENIN, Tanggal 27 APRIL 2015 dalam perkara permohonan bernama

AGUS SALIM, Umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Kary. Swasta, tempat tinggal Perum. Beverly Extension H1 / 08 Rt. 008 Rw. 028 Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. CAHYONO,SH,MH Hakim ;
2. SUHESTI Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang sidang ;

PEMOHON PEMOHON datang menghadap sendiri ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua kepada pemohon pemohon, Pemohon menerangkan sebagai berikut

HAKIM KEPADA PEMOHON ;

Apakah sdr ada mengajukan permohonan ke Pengadilan ?

- Ya, ada ;

Mengenai permohonan apa itu ?

- Permohonan Penetapan tentang Hak asuh / Ijin mengagunkan / menjual ;

Dalam perkara permohonan ini, apakah ada yang mau ditambah atau dikurangi ?

- Tidak ada ;

Sdr tetap pada permohonan sdr ?

- Ya, saya tetap pada permohonan saya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian surat permohonan Pemohon tertanggal 15 April 2015, dibacakan dimuka sidang

Kapan sdr menikah ?

- Saya menikah pada tanggal 15 Mei 2003 dengan seorang Perempuan bernama : Suryani ;

Apakah dalam pernikahan tersebut sdr dikaruniai anak ?

Ya, 2 (dua) orang anak diberi nama :

- MAULANA HAYKAL SYAHPUTRA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 06 Juli 2004 ;
- MUHAMMAD RAFIF SYAHPUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir Batam, pada tanggal 11 Agustus 2007 ;

Apakah sdr ada harta ?

Ya, ada Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak diKomplek Perumahan Anggrek Sari Alexandria Blok B1 No. 48 Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11215, Tanggal 09 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam ;

Selanjutnya mau sdr apakan tanah dan rumah tersebut ?

Saya akan jual karena saya butuh biaya untuk modal usaha dan biaya anak saya sekolah ;

Dalam perkara ini apakah sdr ada membawa surat-surat bukti ?

Ada (kemudian Pemohon menyerahkan surat-surat bukti) yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI, Nomor : 2171021708769003, tanggal 07 Desember 2012, atas nama : AGUS SALIM (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P.1;
2. Foto Kartu Keluarga, Nomor : 2171022201080630, tanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/10/V/2003, Tanggal 15 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : 2681/KU-CS-BTM/2004, an, MAULANA HAYKAL SYAHPUTRA, tanggal 16 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Akte Kelahiran, Nomor : 5438/KU-CS-BTM/2007, an : MUHAMMAD RAFIF SYAHPUTRA, tanggal 22 Agustus 2007, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 48/KESRA/SKKm/IX/2013, Tanggal 18 September 2013, yang dikeluarkan oleh Camat Batam Kota Kota Batam, diberi tanda P-6 ;
 7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 10 April 2015, yang ditandatangani oleh Lurah Belian dan Camat Batam Kota Kota Batam, diberi tanda P-7 ;
 8. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor : 11215, Tanggal 09 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, diberi tanda P-8 ;

Bukti-bukti tersebut telah diberi materai yang cukup kemudian sehelai masing-masing foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Disamping surat-surat bukti ini apakah sdr ada membawa saksi-saksi

Ya, ada ;

Berapa orang ?

2 (dua) orang ;

Kemudian dipanggil masuk kedalam ruang sidang saksi tersebut, dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya saksi mengaku bernama :

Saksi 1. MAMIEK RAHARJO, Tempat / tgl. Lahir Sragen, 09 Maret 1979, Agama Islam, Tempat Tinggal Bkg Harapan II Blk-R / 15 Rt. 005 Rw. 010 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Kota Batam, Pekerjaan Wiraswasta ;

Saksi 2. EKA CHANDRA YULIANTA, Tempat / tgl. Lahir Gombong, 30 Juli 1979, Agama Islam, Tempat Tinggal Tiban I Blok C No. 181 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam, Pekerjaan Wiraswasta ;

Atas pertanyaan selanjutnya kepada saksi menerangkan bahwa mereka kenal pada Pemohon ;

Selanjutnya menerangkan pula bahwa mereka bersedia menjadi saksi dalam perkara ini serta sanggup untuk bersumpah ;

Kemudian saksi-saksi bersumpah / berjanji menurut cara agamanya masing-masing akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan-pertanyaan Hakim kepada saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI I :

Sdr. Kenal dengan Pemohon ini ?

Kenal karena saya teman Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan Pemohon menikah ?

Pemohon menikah pada tanggal 15 Mei 2003 dengan seorang Perempuan bernama Suryani ;

Apakah perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak ?

Ya, 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama :

- MAULANA HAYKAL SYAHPUTRA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 06 Juli 2004 ;
- MUHAMMAD RAFIF SYAHPUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir Batam, pada tanggal 11 Agustus 2007 ;

Setahu sdr apakah Pemohon ada harta ?

Ada yaitu : Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Komplek Perumahan Anggrek Sari Alexandria Blok B1 No. 48 Kota Batam ;

Apakah anak-anak Pemohon sudah dewasa ?

masih dibawah umur ;

Selanjutnya mau diapakan tanah dan bangunan tersebut oleh Pemohon ?

Pemohon akan menjualnya dan uangnya akan dipergunakan untuk modal usaha dan biaya sekolah anaknya ;

Apakah anak-anaknya menyetujuinya jika Pemohon akan menjaminkan hartanya tersebut ?

Ya, menyetujuinya ;

Jika rumahnya tersebut telah dijual Pemohon tinggal dimana ?

Masih ada rumah yang lainnya ;

HAKIM KEPADA SAKSI II :

Sdr. Kenal dengan Pemohon ini ?

Kenal karena saya teman Pemohon ;

Kapan Pemohon menikah ?

Pemohon menikah pada tanggal 15 Mei 2003 dengan seorang Perempuan bernama Suryani ;

Apakah perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak ?

Ya, 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama :

- MAULANA HAYKAL SYAHPUTRA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 06 Juli 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- MUHAMMAD RAFIF SYAHPUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir
Batam, pada tanggal 11 Agustus 2007 ;

Setahu sdr apakah Pemohon ada harta ?

Ada yaitu : Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan
permanen yang terletak di Komplek Perumahan Anggrek
Sari Alexandria Blok B1 No. 48 Kota Batam ;

Apakah anak-anak Pemohon sudah dewasa ?

masih dibawah umur ;

Selanjutnya mau diapakan tanah dan bangunan tersebut oleh Pemohon ?

Pemohon akan menjualnya dan uangnya akan
dipergunakan untuk modal usaha dan biaya sekolah
anaknyanya ;

Apakah anak-anaknya menyetujuinya jika Pemohon akan
menjaminkan hartanya tersebut ?

Ya, menyetujuinya ;

Jika rumahnya tersebut telah dijual Pemohon tinggal dimana ?

Masih ada rumah yang lainnya ;

HAKIM KEPADA PEMOHON

Sudah dengar keterangan saksi tersebut ?

Ya, sudah

Bagaimana keterangan saksi tersebut ?

Keterangan saksi tersebut adalah benar, dan saya tidak
keberatan ;

Masih ada yang mau sdr ajukan lagi dalam permohonan ini ?

Tidak ada lagi, mohon Hakim untuk memberikan Keputusan/
Penetapan dan selanjutnya mengabulkannya ;

Oleh karena pemohon tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara
ini, dan Pemohon memohon Keputusan/Penetapan maka pemeriksaan dalam
perkara ini dinyatakan Hakim sudah cukup/selesai

Kemudian Hakim membacakan Keputusan/Penetapan Pengadilan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon AGUS SALIM adalah pemegang hak asuh
yang sah dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur
masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAULANA HAYKAL SYAHPUTRA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 06 Juli 2004 ;
- MUHAMMAD RAFIF SYAHPUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir Batam, pada tanggal 11 Agustus 2007 ;

3. Memberi izin kepada Pemohon AGUS SALIM untuk diri sendiri dan selaku orang tua asuh dari anak-anaknya tersebut, untuk menjual : Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Komplek Perumahan Anggrek Sari Alexandria Blok B1 No. 48 Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11215, Tanggal 09 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.161.000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Kemudian sidang ditutup oleh Hakim ;

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

= S U H E S T I =

= CAHYONO,SH.MH =